



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 31
TAHUN 2021 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN
DALAM MENCEGAH PENULARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID19) dengan jumlah kasus penularan yang cepat, meluas lintas daerah, berdampak pada aspek ekonomi, sosial, budaya dan keamanan serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Balangan;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 Varian Omicron* serta Penegakan Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 31 Tahun 2021 Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Dalam Mencegah Penularan *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2084 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597),

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases 2019* (COVID-19);
10. Peraturan Bupati Balangan Nomor 31 Tahun 2021 Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Dalam Mencegah Penularan *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 31)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 31 TAHUN 2021 PENERAPAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN DALAM MENEGAH PENULARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Dalam Mencegah Penularan *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 31), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 3 (tiga) angka yaitu angka 5, angka 6 dan angka 7, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
 4. Protokol Kesehatan adalah tahapan yang harus ditempuh oleh suatu instansi/lembaga pada saat akan melakukan aktivitas dengan cara memeriksa suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, menyediakan pembersih tangan (*hand sanitizer*), menggunakan masker, serta menjaga jarak.
 5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona 2* yang telah menjadi pandem global berdasarkan penetapan dari Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional.
 6. Aplikasi Pedulilindungi adalah Aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19).
 7. Fasilitas Publik adalah suatu tempat yang disediakan yang umumnya terdapat banyak orang yang berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan baik secara sementara maupun secara terus menerus.
2. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA, dan diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 3 (tiga) Pasal baru yakni Pasal 36A, Pasal 36B dan Pasal 36C sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VA
PELAKSANAAN PENEGAKAN PENGGUNAAN
APLIKASI PEDULILINDUNGI

Bagian Kesatu
Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi

Pasal 36A

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan penggunaan Aplikasi Pedulilindungi, penanggungjawab Fasilitas Publik wajib memasang Aplikasi Pedulilindungi.
- (2) Pemanfaatan penggunaan Aplikasi Pedulilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pengetatan dan pengawasan Protokol Kesehatan ditempat-tempat yang berpotensi kerumunan dan tempat kegiatan publik dengan memanfaatkan *scan* optimal Aplikasi Pedulilindungi;
 - b. Fasilitas Publik yang wajib memasang Aplikasi Pedulilindungi diantaranya:
 - 1) fasilitas umum;
 - 2) fasilitas hiburan;
 - 3) pusat perbelanjaan;
 - 4) rumah makan;
 - 5) tempat wisata;
 - 6) hotel/penginapan;
 - 7) cafe; dan
 - 8) pusat keramaian lainnya.

Bagian Kedua
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 36B

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penegakan Aplikasi Pedulilindungi dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten.
- (2) Pemerintah Daerah mengevaluasi pelaksanaan penegakan Aplikasi Pedulilindungi, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan.

Bagian Ketiga
Sanksi Administratif

Pasal 36C

- (1) Setiap penanggung jawab fasilitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36A yang tidak menggunakan Aplikasi Pedulilindungi dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis.
- (3) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam hal pelanggaran dilakukan oleh penanggungjawab pelayanan publik.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal penanggungjawab pelayanan publik tidak mematuhi teguran lisan.
- (5) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dan dapat didampingi oleh Kepolisian Daerah.
- (6) Bupati dapat membekukan izin sementara fasilitas pelayanan publik, jika penanggungjawab fasilitas pelayanan publik tidak melaksanakan ketentuan dalam teguran tertulis yang diterimanya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 18 Januari 2022

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 18 Januari 2022

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



ttd

H. SUTIKNO



**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**